

GADAI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Adanan Murroh Nasution
IAIN Padangsidimpuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Email: adananmurroh@gmail.com

Abstract

Pawn is to make economic assets as collateral for loans. Jumhur scholars have a pillar of pawn. There are four parties, namely those who are committed (rahin and murtahin), mortgaged goods (marhun), debt (marhunbih) and sighat. However according to hanafiyah rukun pawn only one is sighat, apart from sighat according to hanafiyah, it is not included as a pawn requirement. Because the essence of a transaction according to hanafiyah is on the consent and qabul. While the conditions for pawning are, those involved in pawning transactions must be legal persons. in the form of valuable assets and can be handed over to the pawned party at the time of the contract. Debt in this transaction remains a debt that does not add up. Highlights used in the pawn contract may be in oral or written form.

The scholars differed in regard to the law on the use of collateral. The majority of scholars do not allow them to make use of guaranteed goods because the goods and benefits are the property of their owners. According to some other ulama, anmarhun can use collateral if he has obtained permission from the owner. Meanwhile, according to Imam Ahmad and Ishaq, if the collateral is in the form of a vehicle that can be used or livestock that can be ridden and milked, the recipient of the pawn may use the collateral as a substitute for the cost of maintaining the collateral. Sharia pawnshop is the right solution to obtain funds easily and quickly Sharia pawnshop is free from usury whose operation is in accordance with the fatwa of the National Sharia Council (DSN).

Kata Kunci : Gadai, Ekonomi, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Rezi manusia diciptakan Allah SWT berbeda, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga dengan adanya perbedaan rezki tersebut membuat manusia saling membutuhkan. Dalam menjalani kehidupan ini adakalanya seorang manusia

membutuhkan dana untuk menutupi keperluan hidupnya, sementara pada saat itu dia tidak memiliki tabungan dan tidak seorangpun yang mau meminjamkan uang kepadanya tanpa agunan. Maka solusinya adalah menggunakan akad *rahn*. orang yang membutuhkan dana datang kepada seseorang

atau kepada lembaga pegadaian syariah untuk meminjam uang dan menjadikan harta miliknya sebagai jaminan utang. Fungsi dari sebuah barang jaminan tersebut apabila kelak ia tidak sanggup lagi melunasi utangnya, barang jaminan itu bisa dijadikan sebagai pembayar utangnya.

Maka salah satu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat untuk menutupi kebutuhan hidupnya adalah pegadaian syariah, karena proses pencairan dan dipegadaian syariah tentu lebih mudah jika dibandingkan dengan lembaga perbankan syariah yang memiliki persyaratan administrasi yang lebih rumit. Sehingga dengan alasan ini masyarakat muslim banyak yang terjebak meminjam uang kepada rentenir meskipun bunganya sangat tinggi tapi mudah pencairan dananya. Padahal meminjam uang kepada seorang rentenir merupakan perbuatan dosa termasuk dalam kategori riba.

B. Pembahasan

1. Pengertian gadai

Dalam bahasa Arab, istilah gadai disebut dengan *rahn* yang berarti tetap, kekal dan jaminan.¹ Menurut ulama syafiiyah *rahn* adalah menjadikan suatu

yang bisa dijual sebagai jaminan atas utang dipenuhi dari harganya, jika orang yang berutang tidak sanggup melunasinya. Menurut ulama hanabilah yang dimaksud dengan *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayarnya.² Sedangkan menurut ulama malikiyah *rahn* adalah sesuatu yang bernilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat utang yang tetap.³ Menurut Wahbah az-Zuhailly yang dimaksud dengan gadai itu adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas yang diterimanya, dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut haruslah bernilai ekonomis.⁴ Menurut Sayyid Syabiq gadai adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang.⁵ Menurut al-Qurtubhi gadai adalah barang yang ditahan oleh pemberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai

¹ Abu Zakariya Yahya Ibnu Syarif An-Nawawi, *Mughni al-Muhtaz*, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1957), juz II, hal.121

²Nasrun Harun, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. II hal.252

³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), cet.I, hal.2-3

⁴ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damskus : Dar Al-Fikr, 1989), cet. III. hal 180

⁵Sayyid syabiq. *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hal.153

pihak yang berutang melunasi utangnya tersebut.⁶

Ibnu Qudamah juga berkomentar, bahwa gadai adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut ketika pihak yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.⁷ Menurut Muhammad Syafii Antonio gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan itu harus bernilai ekonomis. Sehingga pihak yang menerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat kembali seluruh atau sebahagian piutangnya.⁸

Begitu juga, dalam pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga disebutkan yang dimaksud dengan gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁹ Sedangkan menurut pasal 1150 KUH Perdata gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang yang

berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan oleh orang yang berutang kepada pemberi piutang untuk pelunasan utang.¹⁰

Dari beberapa uraian pendapat para ulama dan regulasi yang dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan atas utang, apabila pihak peminjam tidak sanggup melunasi utangnya maka barang jaminan itu bisa dijadikan sebagai ganti pelunasan utangnya.

2. Dasar Hukum Gadai

Islam membolehkan transaksi gadai berdasarkan surah al-Baqarah ayat 283 yang artinya *‘jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai yang sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhanmu. Dan janganlah kamu (para saksi)*

⁶ Abu amr yusuf al-qurtubhi, *al kafi fi fiqh ahlul madinah-maliki*, (Saudi Arabia :maktabah al-riyad al-hadisah, 1980), juz II, hal 812

⁷ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Wayalihu al-Syarh Al-Kabir*, (Kairo : Darul Hadist, 2004), juz VI, hal.23

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori & Prakteknya*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), cet.I, hal.128

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) yang disusun oleh Mahkamah Agung dan Tim Penyusun

¹⁰ Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), cet. I hal. 383

menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah amaha mengetahuia apa yang kamu kerjakan.

Sekalipun dalam ayat di atas, disebutkan hanya orang yang musafir tetapi ayat ini berlaku juga secara umum bagi orang yang mukim. Ayat ini hanya menggambarkan kondisi yang mungkin dialami oleh seorang yang sedang musafir. Karena biasanya orang musafir tidak membawa uang yang banyak sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan akad gadai. Rasulullah SAW sendiri pernah juga mempraktekkan prinsip gadai ini semasa hidupnya ketika berada di madinah, beliau pada saat itu bukan dalam keadaan musafir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori yang artinya ;*Dari aisyah r.a ia berkata sesungguhnya rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara tidak tunai, lalu nabi menggadaikan baju besi miliknya kepada orang yahudi tersebut.*¹¹

Selain itu, hadis ini juga menjadi dasar bagi seorang Muslim bahwa dalam urusan bermuamalah (bisnis)

diperbolehkan dengan orang non muslim tidak meski harus sesama muslim. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis di atas, Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi madinah pada saat itu. Terkait dengan hukum gadai ini Jumhur ulama fiqh membolehkan akad gadai berdasarkan ayat dan hadis yang disebutkan sebelumnya.

Terakhir, dasar hukum gadai terdapat juga pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) inilah yang menjadi rujukan berlaku secara umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Begitu juga mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan lembaga pegadaian syariah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa legalitas gadai memiliki dasar hukum yang kuat karena didukung dengan dalil dari al-Qur'an, Sunnah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

¹¹ Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Beirut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997), Jilid II, hal 756

3. Rukun dan syarat gadai

Jumhur (kebanayakan) ulama berpendapat bahwa rukun gadai ada empat macam yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*), utang (*marhunbih*) dan sighat (ijab dan qabul). Namun menurut hanafiyah yang menjadi rukun gadai hanya satu yaitu ijab dan qabul antara *rahin* dan *murtahin*.¹² Karena sighat menurut hanafiyah merupakan hakikat dari sebuah transaksi, selain sighat bukanlah termasuk rukun melainkan syarat dalam transaksi.

Salah satunya, dalam kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq menyebutkan akad gadai baru dianggap sah ketika sudah memenuhi syarat gadai sebagai berikut, para pihak yang melangsungkan akad haruslah orang yang sudah baligh, berakal sehat, barang yang dijadikan jaminan harus ada pada saat akad berlangsung dan dapat diserahkan seorang *rahin* kepada *murtahin*. Dalam pasal 330 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) juga disebutkan bahwa pihak yang melakukan akad gadai harus orang yang cakap hukum. Maksud cakap hukum disini berarti berakal, baligh atau

sudah dewasa dan tidak dalam paksaan. Adapun syarat gadai itu sendiri melekat pada rukunnya.

- a. *Rahin* (orang yang menggadaikan) disyaratkan harus orang yang berakal, sudah dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Murtahin* (orang/lembaga yang menerima gadai) disyaratkan harus orang/lembaga yang cakap bertindak menurut hukum syara'. Seperti syarat yang terdapat pada *rahin*.
- c. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan) disyaratkan harus berupa barang yang bisadiperjual belikan, bernilai, bisa dimanfaatkan menurut syara', dapat diketahui fisiknya dan benda itu sepenuhnya milik *rahin* (orang yang menggadaikan).
- d. *Marhun bih* (utang) disyaratkan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya dan utang tersebut harus bisa diketahui jumlahnya.
- e. *Sighat* (ijab dan qabul) disyaratkan tidak boleh terikat dengan waktu tertentu dan sesuatu masa depan,

Para ulama Hanafiyah, juga memberikan persyaratan terkait dengan syarat gadai sebagai berikut ;

¹² Wahbah az-Zuhaily, *Op.Cit* hal.64

1. Sighat dapat dilakukan dalam bentuk tulisan maupun lisan asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah pihak.
2. Pihak-pihak yang berakad harus orang yang cakap hukum menurut syara'.
3. Barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah milik pemberi gadai dan barang itu harus ada pada akad perjanjian gadai.
4. Dalam perjanjian gadai ini haruslah berupa utang yang tetap bukan utang bertambah-tambah. Utang tersebut merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *rahin* kepada *murtahin* serta utang tersebut bisa dilunasi dengan barang jaminan apabila pemberi gadai tidak bisa lagi melunasi utangnya.¹³

Dari penjelasan tentang persyaratan gadai yang telah jelaskan di atas, dapat dipahami anak kecil, orang gila dan orang yang berada dalam kondisi dipaksa untuk melakukan transaksi gadai, transaksi yang seperti ini dianggap tidak sah atau batal. Begitu juga dengan bentuk utang dalam transaksi gadai tidak boleh dalam bentuk utang yang bertambah-

tambah. Contoh si peminjam berjanji kepada si pemberi pinjaman bahwa ia akan melunasi hutangnya pada tanggal yang telah disepakati diantara keduanya. Ternyata pada tanggal yang telah ditentukan pihak peminjam belum mampu melunasi utangnya dengan alasan tertentu. Lalu muncul kesepakatan baru diantara keduanya, sipeminjam boleh membayar utang melebihi tanggal yang telah disepakati dengan syarat sipeminjam harus membayar sekian persen dari jumlah pinjaman atas keterlambatan membayar utangnya. Makapraktek yang seperti termasuk riba hukumnya haram.

Harta yang dijadikan sebagai barang jaminan pada akad gadai haruslah *milku tam* (kepemilikan sempurna) pemberi gadai bukan *milku naqis* (milik perkongsian). Karena ketika barang itu berupa milik perkongsian sipemberi gadai tidak bebas bertindak dengan harta tersebut, karena didalam harta itu masih terdapat hak orang lain. Kemudian benda yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa diserahkan *rahin* kepada *murtahin* pada saat akad berlangsung. Jika barang jaminan tidak bisa diserahkan pada saat akad berlangsung, maka akad gadai tidak sah. Karena kondisi barang jaminan bukan dalam penguasaan penerima gadai. Terkait

¹³ Chairuman Pasaribu, Sukrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 1994), hal. 141

dengan *sighat* yang digunakan dalam transaksi gadai ini menurut penulis haruslah berupa *sighat* yang berbentuk lisan dan tulisan. Ketika muncul sengketa dikemudian hari salah satu pihak tidak mengakui transaksi gadai yang terjadi diantara mereka. Maka *sighat* tulisan bisa dijadikan salah satu bukti yang akurat dipengadialan agama. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 52/DSN-MUI/III/2002 ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksigadai ini sebagai berikut;

1. Penerima gadai mempunyai hak menahan barang jaminan sampai utang pemberi gadai dilunasi.
2. Barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan pada dasarnya menjadi kewajiban pemberi gadai, namun dapat juga dilakukan oleh pemberi gadai sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban pemberi gadai.
4. Besarnya jumlah biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman
5. Penjualan barang gadai ; apabila jatuh tempo pihak penerima gadai harus mengingatkan pemberi gadai untuk melunasi utangnya. Apabila pemberi gadai tidak bisa melunasi utangnya, maka barang jaminan dijual paksa melalui lelang yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil dari penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi utang pemberi gadai, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar dan biaya penjualan. Kelebihan penjualan barang jaminan tersebut menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.

4. Pemanfaatan barang gadai

Mayoritas ulama sepakat mengatakan, bahwa barang yang dijadikan sebagai barang jaminan tidak boleh ditelantarkan dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang menyianyikan harta. Namun para ulama berbeda pendapat terkait dengan boleh atau tidaknya seorang *rahin* memanfaatkan barang jaminan. Menurut hanafiyah, dan malikiyah seorang *rahin* tidak boleh menggunakan barang jaminan

tanpa seizin dari pemegang gadai dan begitu juga sebaliknya. Adapun yang menjadi alasan hanafiyah melarang *rahin* menggunakan barang jaminan, karena *murtahin* memiliki hak menahan barang atas *marhun* yang diterimanya. Sehingga seorang *rahin* pun ketika ingin menggunakan barang jaminan harus terlebih dahulu mendapat izin dari *murtahin*. Apabila terjadi kerusakan akibat dari penggunaan *rahin* terhadap barang jaminan maka yang bertanggung jawab adalah *rahin* bukan *murtahin*. Berbeda dengan pendapat ulama syafiiyah seorang *rahin* boleh memanfaatkan barang jaminan selama penggunaan barang jaminan tersebut tidak mengurangi nilai ekonomis barang jaminan tersebut. Namun jika pemanfaatan barang jaminan dapat mengurangi nilai ekonomis *marhun*, maka hal itu dilarang.

Lalu terkait dengan hukum boleh atau tidaknya, *murtahin* (pemegang gadai) memanfaatkan barang jaminan sebagai berikut, Juhur ulama berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang

jaminan sekalipun pemilik barang gadai membolehkan hal tersebut. Karena perbuatan yang seperti itu termasuk dalam kategori utang yang mengambil manfaat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya “setiap utang yang diambil manfaat darinya termasuk riba” akad gadaialah akad *tabarru* hanyalah sebagai jaminan atas utang bukan akad *tijarah* yang memperbolehkan mengambil keuntungan.¹⁴

Kemudian Imam Ahmad, Ishaq, al-Laist dan al-Hasan menyebutkan apabila barang jaminannya berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat darinya disesuaikan dengan biaya pemeliharaan barang jaminan yang dikeluarkan selama benda tersebut ada padanya. Sedangkan menurut sebahagian fuqha yang lain seorang penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan barang gadai selama mendapat izin dari pemiliknya. Karena

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ; fiqh muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet, I hal. 256

pemilik barang gadai berhak memberikan izin kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pemanfaatan barang gadai yang seperti ini berdasarkan izin bukan berdasarkan pinjaman.¹⁵

Menyikapi perbedaan pendapat para ulama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan pemanfaatan barang jaminan. Menurut penulis adanya berbagai perbedaan pendapat ulama itu memudahkan kita untuk memilih salah satu dari pendapat ulama tersebut yang lebih bisa mendatangkan maslahat kepada kedua belah pihak. Menurut pengamatan penulis praktek yang terjadi di masyarakat tapanulibagian selatan terkait dengan praktek gadai yaitu gadai sawah atau tanah. Pada umumnya yang memanfaatkan barang jaminan (sawah) adalah orang yang memegang barang jaminan (*murtahin*), bahkan hasil dari pemanfaatan barang jaminan (sawa) tersebut menjadi milik pemegang gadai. Menurut penulis praktek yang seperti ini merupakan eksploitasi

ekonomi pemegang gadai terhadap pemberi gadai. Justru orang yang menggadaikan akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman karena sumber pendapatannya dikuasai oleh pemegang gadai. Maka solusi yang tepat menurut penulis adalah memberikan barang jaminan (sawah) tetap digarap oleh penggadai (*rahin*). Sehingga *rahin* lebih mudah mengembalikan pinjamannya.

5. Perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional

Untuk lebih meyakinkan menggunakan pegadaian syariah berikut ini merupakan ketentuan yang membedakan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Ketentuan tersebut sebagai berikut;

a. Sistem gadai syariah

- 1) Dalam sistem gadai syariah tidak memberlakukan sistem bunga. Pihak pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga pinjaman. Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hal..

upah biaya pemeliharaan barang jaminan.

- 2) Pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan barang jaminan berdasarkan taksiran barang yang digadaikan. Sedangkan pada pegadaian konvensional menentukan bunga berdasarkan jumlah pinjaman.
- 3) Biaya yang dibebankan kepada nasabah adalah biaya penitipan barang jaminan bukan biaya atas pinjaman. Biaya penitipan barang jaminan meliputi biaya penjagaan, biaya pengantian kehilangan, biaya asuransi, gudang penyimpanan dan pengelolaan.
- 4) Dalam pegadaian syariah akad yang digunakan adalah akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang jaminan.

b. Sistem gadai konvensional

Adapun sistem yang berlaku pada pegadaian konvensional sebagai berikut ;

- 1) Bunga pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, semakin besar pinjaman maka

semakin besar pula bunga yang dibebankan

- 2) Perhitungan bunga pinjaman dihitung setiap 15 (lima belas) hari, kemudian akan naik di hari ke 16 (enam belas) dan seterusnya.
- 3) Masa penitipan gadai selama 4 (empat) bulan, bisa diperpanjang dengan membayar biaya sewa modal. Selanjutnya pinjaman diberlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi
- 4) Selain itu diberikan persyaratan bila tidak melunasi pinjaman beserta bunganya barang jaminan akan dilelang kepada siapapun sampai tanggal tertentu.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas yang membedakan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional dapat dipahami bahwa pegadaian syariah mengambil keuntungan bukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dari biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Sedangkan sistem yang

¹⁶ www.syariahbank.com

berlaku di pegadaian konvensional menganut sistem bunga (*riba*), bunga pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Padahal sistem ribawi sudah jelas-jelas dilarang dalam al-Qur'an maupun hadis nabi SAW. Orang yang berdosa dalam hal ini tidak hanya pihak lembaga pegadaian konvensional melainkan nasabah pun juga ikut berdosa dari praktek ribawi. Oleh karena itu, marilah beralih menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang terbebas dari riba.

c. Aplikasi *rahn* pada pegadaian syariah

Kehadiran lembaga-lembaga pegadaian syariah di Indonesia, dilandasi dengan tiga prinsip yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong menolong dan prinsip bisnis (*ijarah*). Makna yang terkandung dalam prinsip tauhid meyakini dan menyadari sepenuh hati bahwa Allah sebagai sang pencipta pemilik hakikat dari segala alam dan isinya termasuk harta yang dimiliki oleh seorang manusia, manusia hanya sebagai pemilik sementara. Prinsip kedua yaitu prinsip tolong-menolong

(*ta'awun*), makna yang terkandung dalam prinsip ini mengajarkan agar sesama muslim saling agar saling membantu dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih layak melalui mekanisme kerjasama bidang ekonomi. Transaksi gadai merupakan prinsip yang berorientasi pada bidang sosial membantu orang yang membutuhkan dana. Prinsip ketiga adalah prinsip bisnis (*ijarah*) berbisnis sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan berbisnis bisa memperoleh keuntungan dan sekaligus dapat membantu yang membutuhkan. Namun dalam berbisnis ini tidak boleh memperoleh keuntungan tidak sesuai dengan yang digariskan oleh syariat.

Mekanisme operasional yang berlaku pada pegadaian syariah akan penulis gambarkan sebagai berikut, masyarakat yang ingin menggadaikan hartanya datang kepada pegadaian syariah setempat, kemudian pihak pegadaian akan menaksir jumlah harga dari barang jaminan untuk mengetahui jumlah pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah. Setelah terjadi kesepakatan antara nasabah dengan pihak pegadaian

barang jaminan diserahkan kepada lembaga pegadaian syariah dan nasabah mendapatkan dana yang dibutuhkan. Benda yang dijadikan sebagai jaminan disimpan pihak pegadaian syariah ditempat yang telah disediakan agar barang jaminan terjaga dari pencurian dan selamat dari kebakaran. Akibat adanya sistem penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan ini muncullah biaya, biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Atas dasar itulah pihak pegadaian dilegalkan mengambil keuntungan dari jasanya menyimpan barang jaminan tersebut bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang disalurkan kepada nasabah.

Akad yang digunakan dipegadaian syariah terkait dengan menggunakan akad gadai, ada dua yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* berlaku pada sistem pinjam-meminjamnya sedangkan akad *ijarah* berlaku pada sistem penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminannya. Dalam hal ini kewajiban nasabah tetap mengembalikan pinjamannya sejumlah yang ia pinjam tidak bertambah. Bertambahnya jumlah yang harus dibayarkan oleh pihak

nasabah kepada pegadaian syariah pertambahan itu adalah biaya jasa penyimpanan, pemeliharaan barang jaminan dan biaya yang timbul dari akad gadai ini, bukan pertambahan itu berdasarkan jumlah pinjaman seperti yang terjadi pada lembaga pegadaian konvensional.

Adapun jenis-jenis barang yang bisa digadaikan dipegadaian syariah antara lain, berupa perhiasan yang terbuat dari emas, perak, berlian, intan dan mutiara. Berupa barang elektronik seperti laptop, tv, kulkas, handphone, camera. Berupa kendaraan seperti mobil, motor, sepeda dan lain-lain. Berupa mesin seperti mesin jahit dan mesin motor kapal. Berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah, sertifikat tanah dan bangunan, sertifikat deposito, saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya.

Manfaat yang bisa diperoleh dari transaksi gadai antara lain, yaitu dengan melalui akad gadai membantu orang yang membutuhkan dana. adanya barang jaminan yang berada dalam penguasaan *murtahin* menjaga kemungkinan orang yang berhutang melalaikan kewajibannya sebagai

orang yang berhutang. Melalui transaksi pegadaian syariah dapat menambah pendapatan perusahaan dari biaya sewa *marhun* yang dibebankan kepada nasabah. Sedangkan resiko yang terkandung dalam akad gadai ini, seperti nasabah tidak bisa melunasi utangnya karena wanprestasi dan terjadinya penurunan nilai asset yang dipegang oleh *murtahin*.

Sistem gadai yang berlaku dipegadaian syariah mengalami perkembangan dari masa kemasa. Saat ini ada dua jenis *rahn* yang dikenal dipegadaian syariah yaitu gadai (*rahn al-hiyazy*) dan fidusia (*rahn al-tasjily*). Yang dimaksud dengan *rahn al-tasjily* ini yaitu jaminan atas barang dalam bentuk hutang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan hanyalah bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik dari barang jaminan tersebut masih tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi gadai. Praktek ini didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.

Rahn tasjily ini hampir mirip dengan istilah fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Fidusia diartikan pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Bentuk fidusia yang diserahkan kepada penerima gadai bukan barangnya melainkan surat atau akta yang dipercaya menunjukkan sebagai bukti kepemilikan harta tersebut. Seperti akta tanah, BPKB kendaraan bermotor dan bukti-bukti lainnya.

Praktek fidusia ini belum dikenal pada zaman ulama klasik karena administrasi masyarakat pada saat itu belum semaju di zaman sekarang. Boleh dikatakan pada saat itu belum dikenal dengan istilah sertifikat atau akta yang menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda yang berharga. Saat ini, sudah berbagai macam produk yang ditawarkan pegadaian syariah kepada masyarakat, tentu hal ini disesuaikan dengan kebutuhan umat saat ini. Produk-produk pegadaian

syariah tersebut antara lain gadai syariah, *ar-rum* haji, multi pembayaran online, konsinyasi emas, tabungan emas mulia, ar-rum BPKB, amanah dan *rahn hasan*.¹⁷Dari berbagai macam produk yang ditawarkan pegadaian syariah masyarakat memilih produk sesuai dengan kebutuhannya

Pegadaian syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan jasa-jasa dibidang keuangan.Dengan adanya berbagai macam produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat diharapkan mampu meningkat usaha kecil dan menengah untuk lebih tumbuh dan berkembang.Sehingga sektor riil pun tumbuh lebih cepat dengan baik yang berdampak positif terhadap pengurangan jumlah pengangguran.Yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara mikro maupun makro.

C. Kesimpulan

Dari uraian yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan yang dimaksud dengan gadai ialah menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan utang. Apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya barang jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai pelunasan utangnya. Transaksi gadai diperbolehkan secara Islam berdasarkan al-qur'an, sunnah dan fatwa dewan syariah nasional.Pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari nasabah melalui jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan bukan berdasarkan pinjaman.

¹⁷ <http://sharianews.com>

REFERENCE

- Abu Zakariya Yahya Ibnu Syarif An-Nawawi, *Mughni al-Muhtaz*, Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1957
- Abu Amr Yusuf al-Qurtubhi, *al Kafi fi Fiqh ahzrul Madinahal-Maliki*, Saudi Arabia :Maktabah al-Riyad al-Hadisah, 1980
- Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudhamah, *Al-Mughni Wayalihi al-Syarh Al-Kabir*, Kairo : Darul Hadist, 2004
- Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009
- Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Beirut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997
- Chairuman Pasaribu, Sukrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 1994
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) yang disusun oleh Mahkamah Agung dan Tim Penyusun
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Sariah dari Teori & Prakteknya*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ; fiqh muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: *Gaya Media Pratama*, 2000
- Sayyid syabiq. *Fiqh Sunnah*, Beirut: Kitab al-Arabi, 1971
- Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damskus : Dar Al-Fikr, 1989
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta :Sinar Grafika, 2008